

**NASKAH PENJERAHAN BANGUNAN DAN  
PEMELIHARAAN GEDUNG SEKOLAH.**

**U n t u k** : Sekolah Teknologi Menengah Negeri Djurusan Pertanian Kuningan di Djalaksana Tjirebon.  
**D a r i** : Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.  
**P a d a** : Direktorat Pendidikan Teknologi Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.-

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. A. Aruman Wiranangpathi, Bupati Kabupaten Kuningan ( disebut pihak ke I. ).
2. Moeh. Saensi S.A. Direktorat Pendidikan Teknologi Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan selaku Kepala Inspeksi Propinsi Pendidikan Teknologi Djawa-Barat, ( disebut pihak ke II. ).

Pihak ke I dan ke II setelah bersama-sama mengadakan penelitian dan perundingan di Kotjamtan Djalaksana Kabupaten Kuningan pada tanggal ..... Januari ..... 1969 telah mengambil kesepakatan sebagai berikut :

Pihak ke I menjerahkan penggunaan Gedung dan tanah sekitarnya seluas 800 bata kepada pihak ke II terletak didesa dan Kotjamtan Djalaksana ( penjerahan dari A.L.R.I. kepada Pemerintah Daerah ) untuk S.T.M. Negeri Djurusan Pertanian.

Pihak ke II menerima penjerahan penggunaan seperti tersebut dari pihak ke I.

Serah terima tersebut, dimaksudkan untuk kepentingan Sekolah Teknologi Menengah Negeri Djurusan Pertanian terhitung mulai tanggal ..... 1 Januari ..... 1969 sampai selamanya Sekolah tersebut ada ditempat itu (Djalaksana).

Gedung dan tanah tetap menjadi milik Pemerintah Daerah, dan segala perubahan agar meminta lebih dahulu persetujuan pihak ke I.

Naskah ini dapat direvisi atau disempurnakan hanya oleh kedua belah pihak bilamana dianggap perlu.-

KUNINGAN, 30 Januari ..... 1969..

PIHAK KE I

BUPATI KABUPATEN KUNINGAN;



A. ARUMAN WIRANANGPATHI )  
Adjun Komisaris Besar Polisi.-

PIHAK KE II

INSPEKSI PENDIDIKAN DASAR  
DAN KEBUDAJAAN.



MOEH. SANSI S.A. )  
Kepala D.P.T. Djabar.-



No.: 77/Dirpt/II/65.-

Djakarta, 1 Djuli 1965.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

SETELAH MEMBATJA:

1. Surat Kepala Inspektorat Pendidikan Teknik Pertambangan, dalam tugas mempersiapkan Inspektorat Pendidikan Teknik Pertanian, tanggal 28 Djuni 1965, No. 015/Pbs/Ptn/65, tentang pembukaan Sekolah Teknologi bidang Pertanian;
2. Surat Kepala Inspeksi Daerah Pendidikan Teknik Djawa Barat, tanggal 23 Djuni 1965, No. 838/Pbs/Idpt/1965, tentang permohonan pembukaan Sekolah Teknologi Pertanian, Peternakan dan Perikanan Laut di Tjirebon;

MENIMBANG:

1. Bahwa untuk mendjamin keperluan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana akan Kader-kader dalam bidang Pertanian dapat terlaksana, memandang perlu mengadakan perluasan pada Pendidikan Teknologi;
2. Bahwa untuk melaksanakan Rentjana Perluasan Pendidikan dan Pengadjaran Departemen P.D. dan K. pada umumnya, dan khususnja memperkembangkan Rentjana Direktorat Pendidikan Teknologi dalam bidang Pertanian, memandang perlu mengadakan penyelenggaraan Sekolah Pendidikan Teknologi antara lain djurusan: Pertanian, Peternakan dan Perikanan Laut;
3. Bahwa sjarat pokok jang diperlukan untuk menjelenggarakan Sekolah2 tersebut pada sub 2 telah dapat dipenuhi;

MENGINGAT:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab XIII, tentang Pendidikan;
2. Undang-undang No.32 tahun 1947, dengan tambahan dan perubahannja jang terakhir, tentang Mendirikan dan Menjelenggarakan Sekolah Landjutan Negeri;
3. Surat keputusan Menteri P.D. dan K., tanggal 22 Agustus 1964, No.92/1964, Bab II, tentang Direktorat Pendidikan Teknologi;
4. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia, tanggal 16 April 1965, No. VI/MPRS/1965, Bab I, Pasal 2, tentang Proyek-proyek Prioritas;

MEMUTUSKAN:

MENYATAKAN:

Terhitung mulai tanggal: 1 Agustus 1965, membuka:

1. Sekolah Teknologi Menengah Negeri Pertanian, di Kantji, Astanadjapura, Dati II Tjirebon;
2. Sekolah Teknologi Menengah Negeri Peternakan, di Kantji, Astanadjapura, Dati II Tjirebon;
3. Sekolah Teknologi Menengah Negeri Perikanan Laut, di Kantji, Astanadjapura, Dati II Tjirebon;

sesuai dengan daftar lampiran surat keputusan ini, dengan tjatatan bahwa:

- a. Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru-gurunjanya akan dilaksanakan dengan surat keputusan tersendiri;
- b. Pemakaian Gedung Sekolah dan Perlalatan Sekolah akan dilaksanakan dengan surat keputusan tersendiri;



- c. Biaya penyelenggaraan Sekolah2 tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen P.D. dan K. yang disediakan untuk keperluan tersebut;
- d. Pembukaan jumlah kelas akan dilaksanakan dengan surat keputusan tersendiri.

Sesuai dengan buku daftar tersebut,  
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,  
Atas nama Menteri,  
Kepala Direktorat Pendidikan Teknologi,



(Pardjimin) Wkl.-

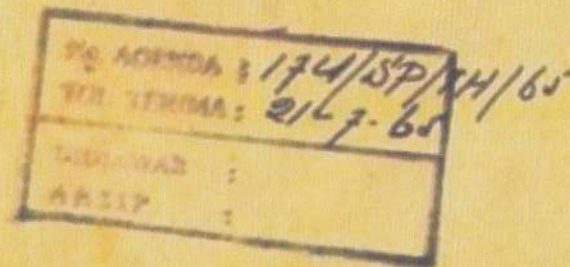
TEMBUSAN surat keputusan ini disampaikan kepada Jth.:

1. Badan Pemeriksa Keuangan, Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Jogjakarta.
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan, Djakarta.
4. Tesauri Negara, Dep. Urusan P3, Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN), Djakarta.-
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN), Bandung.
7. DPRGR, Komisi G, Djakarta.
8. Direktorat Gedung2 Negara, Djakarta. 5x.
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djakarta..
10. Kantor Urusan Pegawai Negeri (KUP), Djakarta.
11. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Bandung.
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tjirebon, Tjirebon.
13. Dinas P.U. dan T. Dati II Tjirebon, Tjirebon.
14. Perwakilan Dep. P.D. dan K. Jawa Barat, Bandung. 5x.
15. Inspeksi Daerah Pendidikan Teknik Jawa Barat, Bandung.
16. Departemen Olahraga, Djakarta.
17. Departemen P.D. dan K., Djakarta:
  - a. Biro Urusan Dalam dan Karjawan.
  - b. Biro Statistik, Publisistik dan Dokumentasi. 5x.
  - c. Biro Administrasi Pegawai. 5x.
  - d. Biro Keuangan. 5x.
  - e. Biro Pengawas Keuangan. 5x.
  - f. Biro Urusan Sokongan. 2x.
  - g. Biro Hukum dan Per-undang2-an. 5x.
  - h. Biro Perbekalan. 5x.
  - i. Biro Bangunan. 5x.
18. Direktorat, Djakarta:
  - a. Pendidikan Dasar dan Prasekolah.
  - b. Pendidikan Kedjuruan.
  - c. Pendidikan Umum.
  - d. Pendidikan Guru dan Tenaga.
  - e. Pendidikan Masyarakat.
19. Semua Inspektorat dan Urusan pada Direktorat Pendidikan Teknologi.
20. ✓ Kepala2 Sekolah yang bersangkutan. (masing2 5x). 2
21. Simpanan.



DAFTAR LAMPIRAN surat keputusan Menteri Pendidikan  
Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia,  
tanggal 1 Djuli 1965, No. 77/Dirpt/BI/65

| No.<br>Urut | No. Induk      | Tanggal<br>Surat Keputusan | No.<br>Surat Keputusan | Nama Sekolah<br>(Djurusan)                          | Alamat                                 |
|-------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.          | 77/Dirpt/BI/65 | 1 Djuli 1965               | 77/Dirpt/BI/65 - 1     | Sekolah Teknologi Menengah<br>Negeri Pertanian      | Kantji, Istamadjapura, Tji-<br>rebon.- |
| 2.          | sda            | sda                        | 77/Dirpt/BI/65 - 2     | Sekolah Teknologi Menengah<br>Negeri Peternakan     | sda                                    |
| 3.          | sda            | sda                        | 77/Dirpt/BI/65 - 3     | Sekolah Teknologi Menengah<br>Negeri Perikanan Laut | sda                                    |



Sesuai dengan buku daftar tersebut,  
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,  
Atas nama Menteri,  
Kepala Direktorat Pendidikan Teknologi,



(Pardjimin) Wkl.-